



Standar Pelayanan Izin Besuk Tahanan

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

1. Identitas Diri Pemohon (KTP, SIM, Paspor, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon memasuki ruang PTSP dan menemui Petugas PTSP;
2. Pemohon memberitahukan keperluan dengan menunjukkan Identitas diri terlebih dahulu
3. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan;
4. Petugas PTSP akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum melalui petugas administrasi;
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum meneruskan kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan bidang Tindak Pidana Umum untuk memerintahkan Petugas Administrasi untuk menerbitkan Surat Izin Besuk Tahanan (T-10);
6. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menandatangani Surat Izin Besuk Tahanan (T-10) dan Petugas Administrasi mencatat dalam buku register;
7. Petugas Administrasi menyerahkan Surat Izin Besuk Tahanan ke Petugas PTSP;
8. Petugas PTSP menyerahkan Surat Izin Besuk tersebut kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

1. Izin Besuk Tahanan

Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : linktr.ee/kejarilangkat
4. Intagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat